BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 001/KA.01/JI-28/02/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di Lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dipandang perlu untuk merubah penunjukan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui surat keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penunjukkan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka dipandang perlu mengesahkan Penunjukkan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolan Arsip Dinamis;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN.

PERTAMA : Menunjuk Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban bertugas melaksanakan tata kelola arsip aktif sesuai Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 15 Februari 2022

Koordinator Sekretariat,

Mudik Eka Setia Budi, S.H.

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
Nomor : 001/KA.01/JI-28/02/2022
Tanggal : 15 Februari 2022

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NO	NAMA		JABATAN
1	1	ALIFTINA MAYA AKTIFIANTY	PENGELOLA ARSIF AKTIF BAGIAN ADMINISTRASI
	2	NURUL ROHMAH, S.Psi.	
2	1	NIBROSU ROHID, S.I.Kom.,M.I.Kom.	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN PENGAWASAN, HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
3	1	SITI NUR FADHILAH, S.H.	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
	2	SUTRISNO PUJI UTOMO, S.Pd.,M.H.	
4	1	HABIBUDDIN, S.H.	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DATA DAN INFORMASI
	2	M. TOIFURROHIM, S.Kom.	

Koordinator Sekretariat,

Mudik Eka Setia Budi, S.H.